



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAL WAHID DHARMA PGL WAHID BIN SATRIA DHARMA**
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaniang Bukik RT 002 RW 001
Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAL WAHID DHARMA Pgl. WAHID Bin SATRIA DHARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAL WAHID DHARMA Pgl. WAHID Bin SATRIA DHARMA** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam Putih, beserta Chagernya;
- 2 (dua) unit tabung Gas ukuran 3 Kg warna Hijau.

Dikembalikan kepada Saksi EDWAR NOVANDRA Pgl ED.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya yang untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl. WAHID Bin SATRIA DHARMA, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah Dalam Pekarangan SMP N 2 Payakumbuh, Jl. Prof. Dr. Hamka No. 22 Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibeulah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa melewati SMP N 2 Payakumbuh saat sedang mencari target barang yang dapat Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengetahui bahwa sekolah sedang dalam keadaan libur sehingga keadaan sekolah sepi. Kemudian Terdakwa memanjat pagar sekolah dan mendapati sebuah rumah di dalam pekarangan sekolah tersebut sedang tidak ada orang di dalamnya. Terdakwa kemudian berniat kembali lagi pada saat malam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB., Terdakwa kembali ke SMP N 2 Payakumbuh dan menuju ke arah samping sekolah. Terdakwa kemudian memanjat tembok sekolah setinggi 2 (dua) meter dan masuk ke dalam pekarangan sekolah. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah yang berada dalam pekarangan sekolah tersebut. Setelah memastikan kondisi sekitar aman dan rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu mendobrak paksa pintu masuk rumah yang sebelumnya terkunci menggunakan bahu Terdakwa sehingga menyebabkan kusen pintu rusak dan pintu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau yang berada di dapur, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam putih beserta Charger dan Tasnya yang berada di dalam kamar yang tidak memiliki pintu dan hanya ditutup tirai kain, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna putih yang berada di atas meja TV di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke luar rumah. Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna putih di saku celana dan menyandang Tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam putih beserta Charger didalamnya, sedangkan 2 (dua) unit Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau Terdakwa lemparkan dari dalam pekarangan SMP N 2 Payakumbuh ke luar tembok sekolah. Selanjutnya Terdakwa memanjat kembali tembok belakang sekolah tersebut untuk keluar dari SMP N 2 Payakumbuh.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau Terdakwa jual kepada Sdri. DEWI seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam putih beserta Charger dan Tasnya Terdakwa titipkan kepada Sdri. DEWI yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil kembali beberapa hari setelahnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl. WAHID Bin SATRIA DHARMA melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk Terdakwa jual yang kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl. WAHID Bin SATRIA DHARMA tidak ada meminta izin kepada Saksi EDWAR NOVANDRA Pgl EDO saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi EDWAR NOVANDRA Pgl EDO yaitu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edwar Novandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pada pagi hari, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang bertempat di dalam pekarangan SMPN 2 Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 22, Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh untuk pergi ke Batusangkar;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, istri Saksi berangkat dari rumah Saksi tersebut untuk pergi ke Batusangkar;
 - Bahwa selanjutnya setelah Saksi dan istri Saksi pulang, sekira pukul 19.30 WIB Saksi melihat pintu rumah telah terbuka lalu Saksi melihat pula kusen pintu telah lepas dan dalam keadaan rusak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih yang kesemuanya milik Saksi telah hilang padahal sebelumnya barang-barang tersebut ada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berada di dalam pekarangan SMPN 2 Payakumbuh yang dikelilingi tembok setinggi lebih dari 2 (dua) meter yang pada saat Saksi dan istri Saksi pergi ke Batusangkar, pagar dalam keadaan terkunci karena sekolah sedang libur serta rumah dalam keadaan terkunci pula;
- Bahwa rumah Saksi tersebut adalah tempat tinggal sehari-hari Saksi bersama keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam pekarangan sekolah maupun untuk masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi dengan hilangnya barang-barang tersebut adalah sekira sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau yang mana adalah barang milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Harismon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Edwar Novandra lalu ia mengatakan kepada Saksi bahwasanya ada orang yang masuk ke pekarangan sekolah lalu masuk ke dalam rumah Saksi Edwar Novandra yang kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih;
- Bahwa menurut cerita Saksi Edwar Novandra, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 rumah Saksi Edwar Novandra yang bertempat di dalam pekarangan SMPN 2 Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 22, Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh untuk pergi ke Batusangkar dalam keadaan kosong karena Saksi Edwar Novandra dan istrinya sedang pergi ke Batusangkar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa menurut cerita Saksi Edwar Novandra, setelah itu Saksi Edwar Novandra mengetahui bahwasanya kusen pintu telah lepas dan dalam keadaan rusak dimana 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih yang kesemuanya milik Saksi Edwar Novandra telah hilang padahal sebelumnya barang-barang tersebut ada di dalam rumah;
- Bahwa rumah Saksi Edwar Novandra berada di dalam pekarangan SMPN 2 Payakumbuh yang dikelilingi tembok setinggi lebih dari 2 (dua) meter yang pada saat Saksi Edwar Novandra dan istrinya pergi ke Batusangkar, pagar dalam keadaan terkunci karena sekolah sedang libur serta rumah dalam keadaan terkunci pula;
- Bahwa rumah Saksi Edwar Novandra tersebut adalah tempat tinggal sehari-hari Saksi Edwar Novandra bersama keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Dewi Anggraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibeulah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh, Terdakwa menawarkan kepada Saksi 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk kedua tabung gas tersebut dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu setelah tawar menawar kemudian disepakati harga untuk kedua tabung gas adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, ia mendapatkan tabung gas tersebut karena dibeli dari orang lain;
- Bahwa selanjutnya, pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menawarkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih lalu Saksi mengatakan tidak akan membeli laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan akan menitipkan laptop tersebut di rumah Saksi untuk menjamin Terdakwa membayar hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meletakkan laptop tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa usaha Saksi adalah jual beli barang bekas dimana Terdakwa terakhir bekerja dengan mencari barang-barang bekas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih dan 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau yang mana barang-barang tersebut adalah yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang mencari pohon alpukat, Terdakwa melewati SMPN 2 Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 22, Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya terpikir oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam SMPN 2 Payakumbuh lalu Terdakwa memanjat tembok pagar SMPN 2 Payakumbuh tersebut dan melihat di dalam pekarangan ada rumah lalu Terdakwa berencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut pada malam harinya yang kemudian Terdakwa pergi dari sekitar SMPN 2 Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke SMPN 2 Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 22, Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh lalu memanjat pagar tembok SMPN 2 Payakumbuh tersebut lalu masuk ke pekarangan sekolah menuju sebuah rumah yang dituju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu rumah tersebut hingga rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih yang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan pergi dari rumah dan SMPN 2 Payakumbuh dengan cara memanjat kembali tembok pagar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dewi Anggraini yang beralamat di Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh lalu Terdakwa menawarkan kepada Dewi Anggraini 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk kedua tabung gas tersebut dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu setelah tawar menawar kemudian disepakati harga untuk kedua tabung gas adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dewi Anggraini bahwasanya ia mendapatkan tabung gas tersebut karena dibeli dari orang lain;
- Bahwa selanjutnya, pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Dewi Anggraini lalu menawarkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih lalu Saksi Dewi Anggraini mengatakan tidak akan membeli laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dewi Anggraini dan Terdakwa mengatakan akan menitipkan laptop tersebut di rumah Saksi untuk menjamin Terdakwa membayar hutangnya yang kemudian Saksi Dewi Anggraini menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meletakkan laptop tersebut di rumah Saksi Dewi Anggraini;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih yang diambilnya terjatuh pada saat memanjat ke pekarangan sekolah;
 - Bahwa rumah yang dimasuki Terdakwa berada di dalam pekarangan SMPN 2 Payakumbuh yang dikelilingi tembok setinggi lebih dari 2 (dua) meter dimana rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk masuk ke dalam pekarangan sekolah maupun untuk masuk ke dalam rumah didalamnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau yang mana adalah barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam putih beserta chargernya;
2. 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 18.30 WIB Terdakwa datang ke SMPN 2 Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 22, Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh lalu memanjat pagar tembok SMPN 2 Payakumbuh tersebut lalu masuk ke pekarangan sekolah lalu menuju rumah Saksi Edwar Novandra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi Edwar Novandra hingga rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih milik Saksi Edwar Novandra yang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan pergi dari rumah Saksi Edwar Novandra dan pekarangan SMPN 2 Payakumbuh dengan cara memanjat kembali tembok pagar;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dewi Anggraini yang beralamat di Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Dewi Anggraini 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau yang diambilnya dari rumah Saksi Edwar Novandra;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk kedua tabung gas tersebut dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu setelah tawar menawar kemudian disepakati harga untuk kedua tabung gas adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Dewi Anggraini lalu menawarkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih milik Saksi Edwar Novandra lalu Saksi Dewi Anggraini mengatakan tidak akan membeli laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dewi Anggraini dan Terdakwa mengatakan akan menitipkan laptop tersebut di rumah Saksi untuk menjamin Terdakwa membayar hutangnya yang kemudian Saksi Dewi Anggraini menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meletakkan laptop tersebut di rumah Saksi Dewi Anggraini;
- Bahwa rumah Saksi Edwar Novandra yang dimasuki Terdakwa berada di dalam pekarangan SMPN 2 Payakumbuh dikelilingi tembok setinggi lebih dari 2 (dua) meter dimana rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Edwar Novandra untuk masuk ke dalam pekarangan sekolah maupun untuk masuk ke dalam rumah Saksi Edwar Novandra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Edwar Novandra untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih;
- Bahwa rumah Saksi Edwar Novandra tersebut adalah tempat tinggal sehari-hari Saksi Edwar Novandra bersama keluarga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pyh



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
 1. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **HAL WAHID DHARMA PGL WAHID BIN SATRIA DHARMA** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil barang yang awalnya tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil ini telah selesai apabila barang tersebut sudah berubah tempat atau beralih penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada sub unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan apakah barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain ataupun hanya sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 18.30 WIB Terdakwa datang ke SMPN 2 Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 22, Kaniang Bukik Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh lalu memanjat pagar tembok SMPN 2 Payakumbuh tersebut lalu masuk ke pekarangan sekolah lalu menuju rumah Saksi Edwar Novandra yang selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi Edwar Novandra hingga rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih milik Saksi Edwar Novandra yang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan pergi dari rumah Saksi Edwar Novandra dan pekarangan SMPN 2 Payakumbuh dengan cara memanjat kembali tembok pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih milik Saksi Edwar Novandra telah berpindah tempat dan penguasaannya yang semula dari Saksi Edwar Novandra kepada Terdakwa dimana barang-barang tersebut adalah seluruhnya milik dari Saksi Saksi Edwar Novandra, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu



diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri dan yang untuk kesengajaan salah satunya dengan frasa dengan sengaja, sedangkan dalam sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut dimana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa dengan maksud;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebelum perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih milik Saksi Edwar Novandra, Terdakwa telah berencana untuk mengambil barang-



barang dari rumah Saksi Saksi Edwar Novandra dimana barang-barang milik dari Saksi Edwar Novandra sebagian telah dijual oleh Terdakwa serta pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik dari Saksi Saksi Edwar Novandra tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Saksi Edwar Novandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan niat Terdakwa adalah untuk memiliki barang milik orang lain sehingga oleh karenanya Terdakwa telah memiliki niat atau maksud tersebut sebelum perbuatan mengambil barang dilakukan dan selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin yang menguasainya secara sah ataupun pemiliknya yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam alternatif Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-1, dan ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dengan kualifikasi "pencurian" telah terbukti;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yaitu pada sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang disebut rumah adalah sebuah bangunan yang dapat ditinggali atau beraktifitas layaknya sebagai tempat tinggal sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah lahan yang ada



disekitar rumah yang memiliki batas tertentu yang mana lahan tersebut ditutupi atau dikelilingi oleh pembatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih milik Saksi Edwar Novandra adalah sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit yang oleh karena itu termasuk pada malam hari serta barang-barang milik Saksi Edwar Novandra yang diambil Terdakwa berada dalam bangunan milik Saksi Edwar Novandra yang mana bangunan tersebut adalah tempat tinggal dari Saksi Edwar Novandra, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dalam alternatif di waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yaitu pada sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur ini adalah bahwa orang yang memiliki atau yang menguasai atau yang memiliki hak atas rumah/bangunan atau pekarangan tertutup tersebut tidak mengetahui atau tidak menghendaki keberadaan seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan SMPN 2 Payakumbuh dan rumah Saksi Edwar Novandra tanpa sepengetahuan dari Saksi Edwar Novandra ataupun yang berhak memberikan izin untuk masuk ke dalam pekarangan atau rumah tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dalam alternatif yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



telah terpenuhi dalam alternatif di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, namun cukup salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak berdasarkan KBBI adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong berdasarkan KBBI adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuat dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBI memanjat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata perintah menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata "jabatan" menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian palsu menurut KBBI adalah tidak tulen, tidak sah, lanceng (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan



(tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih milik Saksi Edwar Novandra sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa memanjat pagar untuk dapat masuk ke pekarangan SMPN 2 Payakumbuh dan kemudian mendobrak pintu sampai rusak dan terbuka agar sampai pada barang yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam putih beserta chargernya, 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna putih milik Saksi Edwar Novandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi beberapa cara dalam unsur ini yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam alternatif Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang



mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) *"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana"* dan ayat (2) *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, *"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu"*



harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam putih beserta chargernya dan 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijau yang telah disita terbukti adalah milik Saksi Edwar Novandra, maka dikembalikan kepada Saksi Edwar Novandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hal Wahid Dharma Pgl Wahid Bin Satria Dharma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam putih beserta chargernya;
 - 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) warna hijauDikembalikan kepada Saksi Edwar Novandra;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.